

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia menjunjung tinggi prinsip hukum yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Untuk mendukung pelaksanaannya, diperlukan sumber pendanaan yang memadai, salah satunya melalui alokasi anggaran dalam APBN. Sebagai negara yang menganut desentralisasi, Indonesia membagi kewenangan pemerintahan antara pusat dan daerah. Secara administratif, wilayah Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya.

Otonomi daerah di Indonesia diatur melalui ketentuan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mencakup pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan sumber-sumber Pendapatan yang sah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah daerah dituntut untuk bersikap lebih aktif dan inovatif dalam menggali serta mengoptimalkan potensi PAD, di mana sumber yang paling strategis dan berkelanjutan berasal dari penerimaan pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari hasil pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah, karena menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Tujuan utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memberikan kewenangan dan ruang gerak yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah didorong untuk menggali potensi ekonomi lokal, mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, komponen utama yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi berbagai jenis penerimaan, antara lain pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai jenis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2021-2023 dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2021-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2021	Rp 2.195.970.000.000
2022	Rp 2.754.480.000.000
2023	Rp 2.934.900.000.000

Sumber: Portal Data APBD DJPK Kemenkeu

Tabel 1.1 menyajikan data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Portal Data APBD DJPK Kementerian Keuangan, terlihat bahwa PAD Kota Bandung mengalami tren peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, PAD Kota Bandung tercatat sebesar Rp 2.195.970.000.000. kemudian pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 2.754.480.000.000. peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan pendapatan sebesar kurang lebih 25,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023, PAD kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 2.934.900.000.000. dengan laju pertumbuhan sekitar 6,5% dari tahun 2022. Kenaikan yang terjadi dari tahun ke tahun ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah berhasil meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan PAD

mencerminkan membaiknya kondisi perekonomian daerah pascapandemi COVID-19, yang memungkinkan aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan normal dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian, tren peningkatan PAD ini menunjukkan arah yang positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung secara keseluruhan, karena dana yang diperoleh dari PAD dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih baik.

Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, yang merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada setiap orang pribadi maupun badan hukum, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembayaran pajak tidak disertai dengan imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak, namun hasil penerimaan pajak tersebut digunakan sepenuhnya untuk membiayai kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (UU KUP). Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Kota Bandung, sebagai salah satu kota dan destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi besar dalam perolehan pajak dari sektor pariwisata (Rahmah & Burhany, 2022). Restoran dan hotel di Kota Bandung terus bertambah seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata, penerimaan pajak dari restoran dan hotel dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Meningkatnya popularitas Kota Bandung sebagai daerah wisata mendorong pesatnya infrastruktur di bidang restoran dan hotel. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah utamanya melalui pajak daerah berupa pajak hotel dan pajak restoran. Berikut merupakan penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran Kota Bandung tahun 2021-2023 dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel tahun 2021-2023

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Hotel
2021	Rp208.580.295.307	Rp163.856.465.266
2022	Rp335.177.090.083	Rp327.620.584.537
2023	Rp369.158.404.606	Rp391.209.042.397

Sumber: Open Data Kota Bandung

Tabel 1.2 menyajikan data penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Kota Bandung selama periode tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Open Data Kota Bandung, terlihat bahwa penerimaan pajak dari kedua sektor tersebut mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, penerimaan dari Pajak Restoran tercatat sebesar Rp208.580.295.307, sedangkan penerimaan dari Pajak Hotel sebesar Rp163.856.465.266. Nilai tersebut masih relatif rendah karena saat itu aktivitas ekonomi sektor di pariwisata, perhotelan, dan kuliner belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, penerimaan dari sektor restoran meningkat signifikan menjadi sebesar Rp335.177.090.083, sedangkan

penerimaan dari sektor hotel juga naik cukup drastis menjadi Rp327.620.584.357. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi di Kota Bandung, seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial serta meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan. Pada tahun 2023, tren peningkatan tersebut terus berlanjut. Penerimaan dari Pajak Restoran kembali naik menjadi Rp369.158.404.606, sedangkan Pajak Hotel mencapai Rp 391.209.042.397. Peningkatan penerimaan pajak dari kedua sektor ini mencerminkan semakin pulihnya aktivitas perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor restoran dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2009-2018 yang dianalisis oleh Surjono (2021), penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan signifikan, termasuk pajak hotel dan pajak restoran. Peningkatan tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan daerah secara keseluruhan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah, sementara retribusi daerah tidak memberikan pengaruh yang berarti secara parsial, namun secara simultan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah sangat penting dalam rangka meningkatkan PAD, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dengan demikian, pengelolaan dan pengembangan potensi pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak hotel menjadi strategi kunci bagi pemerintah daerah untuk

memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di sektor restoran dan hotel. Menurut laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung, tingkat kepatuhan pajak restoran hanya mencapai 60% dan pajak hotel 70% pada tahun 2022 (BPKAD, 2022). Rendahnya kepatuhan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, serta adanya persepsi negatif terhadap pajak.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adanya persaingan yang ketat di sektor pariwisata, yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak. Dengan banyaknya pilihan bagi wisatawan, restoran dan hotel yang tidak mampu bersaing akan mengalami penurunan pendapatan, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak. Penelitian oleh Sari dan Prabowo (2021) menunjukkan bahwa persaingan yang ketat di sektor pariwisata dapat mengurangi margin keuntungan, sehingga mempengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk membayar pajak.

Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam tentang pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD di Kota Bandung. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rahman dan Sari (2020), menunjukkan adanya hubungan positif antara penerimaan pajak dan PAD, namun tidak menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih

mendalam untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

Selain itu, penelitian oleh Hidayat dan Kurniawan (2021) menyoroti pentingnya strategi pengelolaan pajak yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik pengaruh strategi tersebut terhadap pajak restoran dan hotel di Kota Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren pariwisata. Menurut penelitian oleh Setiawan dan Lestari (2022), kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan restoran dan hotel. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara faktor-faktor ekonomi dan penerimaan pajak.

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pajak restoran dan hotel dapat dikelola dengan lebih baik untuk meningkatkan PAD di Kota Bandung. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD di Kota Bandung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan ekonomi daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan utama dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan pajak restoran dan pajak hotel di Kota Bandung masih tergolong rendah, yaitu hanya 60% untuk restoran dan 70% untuk hotel (data tahun 2022), yang berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan pajak daerah.
2. Potensi pajak restoran dan hotel belum dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun jumlah restoran dan hotel di Kota Bandung terus meningkat seiring dengan naiknya jumlah wisatawan, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Realisasi penerimaan pajaknya masih belum sebanding dengan potensi yang ada.
3. Banyaknya pilihan destinasi wisata dan usaha restoran atau hotel menyebabkan persaingan ketat yang dapat menurunkan margin keuntungan dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak.

4. Faktor rendahnya pemahaman atas kewajiban perpajakan serta persepsi negatif terhadap pajak menjadi penyebab turunnya kepatuhan pajak, terutama pada sektor restoran dan hotel.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi Strata Satu di Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis:

1. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.
2. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.
3. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang perpajakan dan ekonomi daerah, khususnya mengenai kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam kajian tentang kepatuhan pajak dan pengelolaan pendapatan daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajajk restoran dan pajak hotel untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak, serta memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban perpajakan di sektor restoran dan hotel.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat (Surjono et al., 2021). Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis, di antaranya pajak restoran dan pajak hotel, yang berperan penting sebagai sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pajak restoran adalah pungutan atas layanan penyediaan makanan dan minuman oleh restoran, baik untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Penerimaan dari pajak restoran merupakan salah satu kontributor utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di kota-kota dengan sektor kuliner dan pariwisata yang berkembang pesat seperti Kota Bandung (BPKAD, 2022).

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas jasa penginapan yang disediakan oleh hotel, losmen, wisma, penginapan, atau jenis akomodasi serupa. Pajak ini menjadi salah satu komponen penting dalam penerimaan daerah, terutama

di kota-kota yang menjadi destinasi wisata dengan aktivitas sektor perhotelan yang berkembang dinamis (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari pendapatan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya (Surjono et al., 2021). Pajak restoran dan pajak hotel termasuk ke dalam kategori penerimaan pajak daerah yang berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menjadi referensi dalam penelitian ini di antaranya:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	(Surjono et al., 2021)	Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah pada 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak dari sektor jasa, terutama perhotelan dan restoran, berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Baik secara simultan	Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel dependen dan sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis hubungan variabel fiskal.	Terdapat retribusi daerah sebagai variabel independen tambahan dan periode penelitian yang berbeda.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
			maupun secara parsial.		
2	Muhamad Rizal Agustian (2023)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2021	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah baik secara simultan maupun secara parsial.	Variabel independen yang diteliti yaitu pajak restoran dan pajak hotel.	Terdapat variabel dependen yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda.
3	Permadi dan Asalam (2022)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes tahun 2016-2020	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ketiga pajak tersebut berpengaruh terhadap PAD. Namun, secara parsial hanya pajak hotel yang tidak berpengaruh signifikan, sementara pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD.	Adanya persamaan variabel independen yaitu pajak restoran dan pajak hotel. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.	Terdapat pajak hiburan sebagai variabel independen.
4	Suwarsa dan Hasibuan (2021)	Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak	Variabel independen yang diteliti yaitu pajak	Lokasi dan tahun penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidem puan Periode 2018-2020	restoran dan pajak hotel tidak memiliki pengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap PAD Kota Padangsidem puan.	restoran dan pajak hotel. Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel dependen.	yang digunakan
5	Sofwan, Iqbal, dan Ramadhan (2021)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintahan Kota Bandung periode 2013-2020	Hasil dari penelitian ini yaitu, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak hotel tidak. Namun, secara simultan keduanya berpengaruh signifikan terhadap PAD.	Variabel independen yang diteliti yaitu pajak restoran dan pajak hotel. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.	Lokasi dan tahun penelitian yang digunakan
6	Wulandari dan Kartika (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pajak hotel maupun pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa	Variabel independen yang digunakan yaitu pajak restoran dan pajak hotel. Pendapatan Asli Daerah sebagai	Terdapat retribusi daerah sebagai variabel independen. Lokasi dan tahun penelitian yang digunakan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Tengah tahun 2016-2019	Tengah. Sebaliknya, retribusi daerah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.	variabel dependen	
7	Biringkane dan Tammu (2021)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan. Namun secara simultan, ketiga jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD Tana Toraja tahun 2015-2019	Variabel independen yang digunakan yaitu pajak restoran dan pajak hotel. Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen	Terdapat pajak hiburan sebagai variabel independen. Lokasi dan waktu penelitian yang digunakan.


1.6.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hotel sebagai variabel independen, serta Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pengaruh, baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian oleh Permadi dan Asalam (2022) di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa secara simultan, pajak hotel, restoran, dan hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD, namun secara parsial hanya pajak hotel yang tidak memberikan pengaruh. Sebaliknya, penelitian oleh Suwarna dan Hasibuan (2021) di Kota Padangsidempuan menyimpulkan bahwa baik pajak restoran maupun pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang diduga disebabkan oleh rendahnya kunjungan wisatawan.

Penelitian Sofwan, Iqbal, dan Ramadhan (2021) di Kota Bandung menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak hotel tidak, namun secara simultan keduanya tetap mempengaruhi PAD. Di Provinsi Jawa Tengah, Wulandari dan Kartika (2021) menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah justru memiliki kontribusi yang positif dan signifikan. Biringkanae dan Tammu (2021) di Kabupaten Tana Toraja menyimpulkan bahwa hanya pajak restoran yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PAD, namun secara simultan, pajak hotel, restoran, dan hiburan memberikan pengaruh yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Surjono et

al. (2021) di 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor hotel dan restoran, berpengaruh signifikan terhadap PAD baik secara parsial maupun simultan, dengan tambahan variabel retribusi sebagai pembeda dari penelitian lain. Sementara itu, Rizal Agustian (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Cianjur selama periode 2011–2021 menemukan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan pendekatan kuantitatif dan variabel yang difokuskan pada sektor tersebut. Hasil dari seluruh penelitian ini memperlihatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD bervariasi di setiap wilayah, tergantung pada potensi, efektivitas pemungutan, dan kebijakan pengelolaan daerah masing-masing. Model hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

-----▶ : Simultan

————▶ : Parsial

1.6.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

H2: Penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

H3: Penerimaan pajak restoran dan penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, tepatnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung Yang berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi instansi tersebut dengan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian, serta ketersediaan data yang dibutuhkan untuk mendukung proses analisis secara menyeluruh.

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama enam bulan, yang dimulai pada bulan Maret 2025 dan berakhir pada bulan Agustus 2025. Penetapan jangka waktu ini dilakukan agar proses penelitian dapat berjalan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.